

Volume

13

Nomor 1 (Februari 2023)

P-ISSN: 2252-5890

E-ISSN: 2297-6664

KACA

KARUNIA CAHAYA ALLAH

JURNAL DIALOGIS ILMU USHULUDDIN

- Teo-Antroposentrisme Konsep Martabat Tujuh Ranggawarsita
Angga Arifka
- Reorientasi Makna *Ashidda'u 'Ala Al-Kuffar* : Analisis QS. Al-Fath Ayat 29 dengan Pendekatan *Ma'na cum Maghza*
Muhammad Alfian Masykur, Mukhammad Hubbab Nauval, Asyifa Faradita, Binti Kamillatul Latifah
- Dimensi Sufistik dalam Penafsiran Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki: Telaah Atas Kitab *Muhammad Al-Insan Al-Kamil*
Kusroni Kusroni, Abdul Hamid Majid, Siti Aidha
- Kritik Al-Qur'an Terhadap Tradisi Mahar: Analisis Penafsiran QS. Al-Nisa' Ayat 4
Diana Khotibi
- The Conception of *Rahmah Li Al-'Ālamīn* Through Integration Both Fiqh and Sufism
Ma'sum Anshori, Teten Jalaludin Hayat
- Walimah dalam Perspektif Hadis: Telaah Kritis Hadis Koleksi Abu Dawud Nomor Indeks: 3742
Mohamad Anas



Diterbitkan oleh
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL FITRAH
Jurusan Ushuluddin

KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin

Volume 13, Nomor 1 (Februari 2023)

P-ISSN: 2252-5890; E-ISSN: 2597-6664

EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief

Kusroni (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Managing Editor

Abdulloh Hanif (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Editorial Board

Muhammad Kudhori, (Universitas Islam Negeri (UIN) Wali Songo, Semarang)

Mohammad Nu'man, (Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya)

Nafik Muthohirin, (Universitas Muhammadiyah, Malang)

Iksan Kamil Sahri, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Mohamad Anas, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Achmad Imam Bashori, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

REVIEWERS

Mukhammad Zamzami, (UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

Didik Andriawan, (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Turki)

Damanhuri, (UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

Chafid Wahyudi, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya, Indonesia)

Muhammad Endy Fadlullah, (IAI Ibrahimy, Genteng, Banyuwangi, Indonesia)

Alvan Fathony, (Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Indonesia)

Agus Imam Kharomen, (UIN Wali Songo Semarang, Indonesia)

Khairul Muttaqin, (IAIN Madura, Indonesia)

ABOUT THE JOURNAL

KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin diterbitkan oleh Jurusan Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah Surabaya. Jurnal ini memuat kajian-kajian keislaman yang meliputi Tafsir, Hadis, Tasawuf, Filsafat, Pemikiran Islam, dan kajian Islam lainnya. Terbit dua kali setahun, yaitu bulan Februari-Agustus.

Saat ini, jurnal KACA telah terakreditasi **SINTA Peringkat 5**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Nomor: 200/M/KPT/2020, tanggal 23 Desember 2020, dan berlaku selama lima (5) tahun.

Alamat surat menyurat:

Jl. Kedinding Lor 30 Surabaya 60129 Jawa Timur Indonesia

Email: jurnal.kaca.alfithrah@gmail.com

KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin

Volume 13, Nomor 1 (Februari 2023)

P-ISSN: 2252-5890; E-ISSN: 2597-6664

DAFTAR ISI

Teo-Antroposentrisme Konsep Martabat Tujuh Ranggawarsita

Angga Arifka 1-26

Reorientasi Makna *Ashidda'u 'Ala Al-Kuffar*: Analisis QS. Al-Fath Ayat 29 dengan Pendekatan *Ma'na cum Maghza*

Muhammad Alfian Masykur, Mukhammad Hubbab Nauval, Asyifa Faradita, Binti Kamillatul Latifah..... 27-44

Dimensi Sufistik dalam Penafsiran Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki: Telaah Atas Kitab *Muhammad Al-Insan Al-Kamil*

Kusroni Kusroni, Abdul Hamid Majid, Siti Aidha 45-72

Kritik Al-Qur'an Terhadap Tradisi Mahar: Analisis Penafsiran QS. Al-Nisa' Ayat 4

Diana Khotibi 73-88

The Conception of *Rahmah Li Al-'Alamin* Through Integration Both Fiqh and Sufism

Ma'sum Anshori, Teten Jalaludin Hayat 89-111

Walimah dalam Perspektif Hadis: Telaah Kritis Hadis Koleksi Abu Dawud Nomor Indeks: 3742

Mohamad Anas 112-134

**KRITIK AL-QUR'AN TERHADAP TRADISI MAHAR:
ANALISIS PENAFSIRAN QS. AL-NISĀ' AYAT 4**

Diana Khotibi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Email: dianakhotibi32547@gmail.com

Abstrak: Al-Qur'an turun bersinggungan langsung dengan persoalan masyarakat dengan berbagai problem sehingga Al-Qur'an berpengaruh besar terhadap terjadinya perubahan terhadap masyarakat Arab. Salah satunya mengkritik budaya dan tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, misalnya tentang mahar. Oleh karena itu tulisan ini akan mengulas bagaimana kritik Al-Qur'an terhadap mahar yang akan dilacak melalui asbab nuzul ayat, dan berbagai macam penafsiran tentang mahar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan mahar merupakan sebuah kewajiban bagi orang yang ingin melakukan pernikahan. Jumlah serta cara merealisasikan mahar tersebut umumnya berbeda-beda serta diwajibkan adanya kerelaan hati istri bagi suami yang ingin menggunakan mahar.

Kata kunci: Al-Qur'an, mahar, tradisi.

Abstract: The Qur'an descends directly into contact with the problems of society with various problems so that the Qur'an has a major influence on changes in Arab society. One of them criticizes cultures and traditions that are not in accordance with Islamic religious teachings, for example regarding dowry. Therefore this paper will review how the Qur'an's criticism of dowry will be traced through the asbab nuzul verse, and various kinds of interpretations of dowry. The results of this study show that dowry is an obligation for people who want to get married. The amount and method of realizing the dowry generally varies and it is obligatory for the wife's willingness to use the dowry for the husband.

Keywords: *Al-Qur'an, dowry, tradition.*

Pendahuluan

Pada dasarnya Allah menurunkan Al-Qur'an dalam dua dimensi yakni, dimensi tekstualitas dan dimensi kontesktualitas. Secara tekstualitas ayat Al-Qur'an turun kepada bangsa Arab pada abad ke VII M. sebagai respon sekaligus solusi bagi setiap permasalahan yang muncul terhadap masyarakat Arab pada waktu itu. Adapaun secara dimensi kontekstual, Al-Qur'an turun sejatinya untuk seluruh manusia tanpa terikat ruang dan

waktu terlepas bagaimanapun kondisi geografis serta sosiologis kultural yang mengelilinginya.

Proses pewahyuan Al-Qur'an kepada Rasulullah Saw dan disampaikan kepada masyarakat Arab berjalan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini menjadikan Al-Qur'an bersinggungan langsung dengan tradisi, budaya, dan tatanan kehidupan yang telah berjalan di tengah masyarakat Arab. Kehadiran Al-Qur'an di tengah-tengah masyarakat Arab memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan sosio-budaya, memperbaiki sistem-sistem hukum yang telah ada sebelumnya, dan menghapus keyakinan serta sistem sosial yang bertentangan dengan Al-Qur'an maupun dengan perikemanusiaan.

Dengan kata lain, Al-Qur'an melakukan pembenahan, rekonstruksi, dan bahkan mendekonstruksi tradisi yang berlaku di masyarakat Arab Jahiliyah. Prinsip utama yang dijadikan standar/barometer Al-Qur'an dalam merespon keberadaan dan keberlakuan sebuah tradisi atau lainnya tersebut adalah ketauhidan. Ketika tradisi masyarakat Arab tersebut tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, maka Al-Qur'an membiarkannya tetap berlaku atau memberikan penyempurnaan dalam kaifiyahnya. Namun jika tradisi tersebut tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan prinsip tauhid, maka Al-Qur'an mengubahnya atau bahkan melarang keberlakuannya.¹

Nashr Hamid Abu Zaid dalam bukunya mengatakan bahwa teks merupakan buah dari interaksinya dengan realitas yang dinamis-historis.² Dalam artian bahwa Al-Qur'an turun dan berdialog dengan realitas yang sudah terbentuk. Jadi, sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa untuk mempelajari wahyu tuhan harus mengikut sertakan konteks dan historisitas yang ada pada saat wahyu itu diturunkan. Oleh karena itu, dalam kitab *ulūm al-Qur'ān* muncul konsep *makki-madani*, *asbāb al-nuzūl*, dan *nasikh manṣūkh* sebagai bukti dialektika Al-Qur'an dengan sosio-kultural pada saat ayat diturunkan. Oleh karena itu, Mencermati proses dialektika Al-Qur'an ini sangat penting dilakukan agar dapat memahami secara cermat apa yang terjadi di masyarakat Arab ketika itu, khususnya terkait dengan kritik Al-Qur'an terhadap tradisi yang terdapat dalam QS. al-Nisā' [4] : 4.

Sejauh pengamatan penulis, kajian tentang mahar telah banyak diteliti sebelumnya, hanya saja belum ada satupun yang secara spesifik merujuk pada konteks sosial budaya pada saat QS. al-Nisā' [4] : 4 diwahyukan. Salah satu karya dengan kajian yang sama diantaranya, pertama, skripsi karya Budiman yang berjudul *Mahar Dalam Pandangan*

¹ Bassam Tibi, *Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial*, Terj. Misbah Zulfa Elizabet, dkk, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 13-18.

² Nashr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas al-Quran, Kritik Terhadap Ulum al-Quran*, trj. Khoiron Nahdliyin, (Yogyakarta: IRCiSoD), 83.

Khaled Abou el-Fadl. Tugas akhir berupa skripsi ini sebagaimana judulnya hanya fokus pada pandangan seorang tokoh yaitu Khaled Abou Fadl, sedangkan dalam artikel ini penulis merujuk pada pandangan mufassir yang *mu'tabarab* dari klasik hingga kontemporer.

Kedua, tugas akhir berupa skripsi yang ditulis oleh Irma Nurhidayah dengan judul *Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Studi Tafsir Mudhu'i*. Skripsi yang ditulis oleh mahasisiwi UIN Syarif Hidayatullah tahun 2021 ini secara umum membahas tentang Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dengan menggunakan metode *maudhu'i*, sedangkan dalam artikel ini penulis lebih memfokuskan pada paradigma mufassir dalam memahami mahar dengan lebih mendalam.

Ketiga, jurnal dengan judul *Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Kajian Tafsir Kontemporer*. Jurnal yang ditulis oleh Halimah B, ini lebih fokus kepada keadilan perempuan dan juga fokus kepada kajian tafsir kontemporer saja. Sehingga kajiannya lebih kepada *Tafsir Al-Ahkam*. Dalam jurnal yang terbit di bulan Desember tahun 2017 ini juga tidak membahas *asbab nuzul* sebagai kajian sosio-historis penulisan. Hal ini tentu berbeda dengan artikel yang penulis teliti, dalam artikel yang penulis teliti ini melibatkan mufassir dari klasik hingga kontemporer dan juga tidak ketinggalan penulis menyematkan *asbab nuzul* sebagai kajian sosio-historis.

Keempat, jurnal *Interpretasi Ayat Mahar Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*. Sebagaimana bisa kita ketahui bersama, dari penulisan judul saja kita bisa menebak ke mana arah penulisan ini. Jurnal yang ditulis oleh saudari Muyassarotun Ni'mah ini hanya menjelaskan tentang fungsi mahardan juga menginterpretasikan ayat-ayat mahar dengan kajian tematik. Itu saja, tidak lebih. Sedangkan dalam artikel yang penulis teliti ini, berkaitan langsung dengan kritik Al-Qur'an terhadap budaya arab melalui beberapa penafsiran terhadap QS. al-Nisā' [4] : 4 dari Fakhruddin al-Razi sampai Quraish Shihab.

Kritik Al-Qur'an Terhadap Tradisi Mahar (QS. al-Nisā' [4]:4.) Pengertian Mahar

Secara etimologi, kata mahar berasal dari bahasa Arab yang berarti *maskawin*. Mahar termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar*, yaitu مهر atau kata kerja yaitu *fi'il* dari مهر - يهر - مهر, lalu dibakukan dengan kata benda mufrad, yaitu المهر³. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mahar didefinisikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika

³ Ibrahim Madhkur, *Al-Mu'jam al-Wasit*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 889.

dilangsungkannya akad nikah.⁴ Sedangkan menurut Syarifuddin kata lain dari Mahar adalah mas kawin yakni harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri.⁵

Dalam bahasa arab kata maskawin dikenal kedalam beberapa istilah, yang menurut madhzhah Shafi'i dikenal dengan tujuh istilah, empat istilah terdapat dalam Al-Qur'an: *الصدقة, الفريضة, النحلة* dan *الأجر* dan tiga istilah terdapat dalam hadis adalah *العقر* dan *العليقة* , *المهر*.⁶ Selain tujuh istilah di atas Muhammad Bin Qudāmah menambahkan dua istilah mahar, yaitu *الصدقة* , dan *الحباء*.⁷

Sedangkan secara terminologi para ulama mazhab memiliki pandangan yang berbeda dalam memberikan pengertian tentang mahar. Misalnya mazhab/ulama Hānafiyyah yang cenderung mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang berhak dimiliki oleh wanita sebab adanya akad nikah atau *waṭ'i* (senggama).⁸ Sedangkan Mazhab/ulama Shāfi'yyah mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang dibayarkan atau diberikan kepada istri sebagai imbalan atas jasa pelayanan kebutuhan biologis.⁹ Pendapat ini senada dengan Abu Bakr Jābir Al-Jazāiri dalam karyanya *Minhāj al-Muslimin*.¹⁰ Sedangkan mahar menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pemberian yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam bentuk barang, uang atau jasa selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹¹

Menurut Ibnu 'Ashur, mahar merupakan tanda yang *ma'ruf* untuk membedakan antara perkawinan dan persetubuhan, tetapi pada zaman Jahiliyah suami biasa memberikan uang kepada wali dan mereka menyebutnya *Hulwanan* dengan dhammah pada huruf h, dan wanita tidak mengambil apa pun.¹² Menurut Ra'd Kāmil Mustafā al-Hiyali, mahar adalah harta benda pemberian seorang laki-laki kepada seorang wanita

⁴ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 895.

⁵ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 91.

⁶ Muhammad al-Dusūqi, *al-Aḥwāl al-Shakhsīyyah fī al-madhhab al-Shāfi'i*, (Mesir: Dār as-Salām, 2011), 92.

⁷ Muhammad B. Qudāmah, *al-Mughni*, Juz 10, (Saudi: Dār Ālam al-Kutūb, 1997), 97

⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al- Islami wā Adillatuhu*, juz VII , (Beirut : Dār al Fikr, 1985), 250.

⁹ Muhammad Imran, *Ideal Woman in Islam*, (Delhi, Markaz Maktaba Islami, 1996), 15.

¹⁰ Abu Bakr Jābir al-Jazāiri, *Minhāj al-Muslim*, (Kairo: Dār Al- Hadīth, 2004), 351.

¹¹ Kementrian Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktur Pemb.aan Badilag, 2001), 184.

¹² Ibn 'Āsyūr, *Tafsir al-Tahrīr wa al-Tamwīr*, (Tunis: Ad-Daar al-Suhnūn linnasyr, 1997), jilid 2, 230.

karena adanya akad nikah, hingga demikian halal bagi laki-laki tersebut untuk mempergauli wanita tersebut sebagai istrinya.¹³

Dari beberapa definisi mahar di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya mahar merupakan harta yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai simbol persetujuan dan kerelaan untuk menempuh hidup bersama. Mahar juga dijadikan sebagai tanda bukti bahwa suami mencintai wanita yang telah dipilih untuk dinikahinya dan dijadikan istri untuk memulai hidup bersama, serta dijadikan sebagai niat ketulusan dari calon suami untuk membina dan memimpin kehidupandalam berumah tangga.

Pada umumnya masyarakat memahami konsep mahar harus dalam bentuk barang yang berharga seperti uang atau barang lain yang bernilai secara materi. Konstruksi pemikiran seperti ini tidak sepenuhnya salah. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari masyarakat terpengaruh atau berpegangan terhadap ulama' fikih, diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Bagi mereka berdua ukuran minimal mahar diumpamakan dengan harta hasil curian yang dengannya si pencuri mendapat hukuman potong tangan (*qisas*). Meskipun demikian baik Imam Abu Hanifah atau Imam Malik berbeda terkait dengan jumlah minimal seorang pencuri diberlakukan hukum *qisas*. Adapun Abu Hanifah berlakunya hukum potong tangan apabila barang yang di curi mencapai 10 dinar (sekitar 488.135.41 rupiah). Sedangkan menurut Imam Malik jumlah minimal hasil curian sehingga menyebabkan sanksi *qisas* adalah 3 dirham (12, 155.30 rupiah).¹⁴ Padahal mahar bisa dalam bentuk apapun, sekalipun hanya berbentuk sebuah jasa. Hal ini secara eksplisit termaktub dalam QS. Al-Qasas ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَبِيبٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”¹⁵

¹³ Ra'd Kamil Musthafa al-Hiyali dan az-Zawaj al-Islami as-Said, *Memb.a Rumah Tangga Yang Harmonis*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 55.

¹⁴ Syaikh Muhammad b. Abdurrahman ad-Dimasyki, *Fiqh Empat Madzhab*, Terj. PABKIM NASYRUL ULUM, judul awal, *Rahmah al Ummah fi Ikbtilaf al Ummah*, (Yogyakarta: PUSTAKA HATI, 2019), 446.

¹⁵ <https://quran.kemenag.go.id/surah/28/27>

Mahar sendiri oleh jumhur ulama dibedakan menjadi dua, yaitu mahar musamma dan mahar *mithl*. Mahar musamma adalah mahar yang telah ditentukan jumlahnya dan telah disepakati oleh kedua belah pihak baik calon mempelai pria atau mempelai wanita kemudian diucapkan oleh mempelai pria ketika akad berlangsung. Mahar ini menurut para *fugaha'*/ulama' fikih wajib dibayar seluruhnya dengan syarat suami istri tersebut telah melakukan hubungan biologis (*jima'*) sebagaimana terdapat dalam QS. al-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِجْلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا

“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Sedangkan mahar *mithl* adalah kebalikan dari mahar musamma, yaitu mahar yang tidak ditentukan jumlahnya dan tidak disebutkan ketika berlangsungnya akad nikah. Ulama' Hanafiyah memberikan batasan terhadap penerapan mahar *mithl*. Bentuk mahar ini menjadi wajib apabila terdapat tiga kemungkinan:

1. Suami ketika melakukan akad tidak menyebutkan sama sekali jumlah maupun bentuk maharnya
2. Suami menyebutkan jumlah dan bentuk mahar (sebagaimana mahar musamma) namun tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan atau mahar yang ditentukan berupa barang-barang yang diharamkan seperti barang yang dihasilkan dari mencuri ataupun berupa minuman keras.
3. Suami menyebutkan mahar (sebagaimana mahar musamma) namun, kemudian terjadi perselisihan atau miskomunikasi mengenai jumlah

atau bentuk mahar, dan tidak menemukan solusi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.¹⁶

Asbab Nuzul QS. al-Nisā' [4]: 4

Asbab nuzul merupakan respon atas sebuah kronologi peristiwa tertentu. Setiap mufasssir selalu menggunakan asbab nuzul sebagai salah satu cara menafsirkan ayat Al-Qur'an, sebagai upaya penggalian makna atau menentukan lahirnya sebuah makna. Karena, betapapun wahyu bersifat universal serta mutlak namun dalam menentukan sebuah makna terperinci harus bersandar dan mengetahui asbababun nuzul sebuah ayat. Hal ini selaras dengan pernyataan Abad Badruzaman yang mengatakan bahwa mufasssir yang paling mumpuni dalam bidang keilmuannya adalah mufasssir yang paling banyak pengetahuannya terkait asbab nuzul.¹⁷ Asbab nuzul juga merupakan alat bantu yang sangat berguna dalam mengurai makna serta menggali makna inti dari sebuah ayat atau surah, hal ini dikarenakan berkaitan langsung dengan waktu tempat dan orang ketika ayat atau surah diturunkan.

Terkait dengan asbab nuzul QS. Al-Nisa' ayat 4, para mufasir berbeda pendapat apakah konteks ayat tersebut ditujukan kepada suami atau wali perempuan. Jika melihat riwayat asbab nuzulnya, ayat tersebut ditujukan kepada para wali perempuan agar tidak menguasai mahar ketika menikahkan anaknya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abī Hātim dari Abī Šaleh, bahwasanya ada seorang laki-laki yang menikahkan anak perempuannya kemudian mengambil maskawinnya tanpa seijin anaknya. Kemudian Allah menurunkan surah al-Nisā'[4]: 4.¹⁸

Berbeda dengan al-Suyūfī, al-Ṭabārī mengatakan konteks ayat tersebut ditujukan kepada para suami agar memenuhi mahar istrinya. Sebab ayat sebelumnya berbicara terhadap suami agar berperilaku adil terhadap istri, dan tidak ada petunjuk apapun yang dapat mengalihkan ayat keempat ini keluar dari konteks tersebut.¹⁹ Al-Maraghi, mengatakan dalam ayat ini diarahkan kepada para suami. Artinya berikanlah kepada wanita-wanita yang telah kalian ikat dengan mahar suatu hibah (pemberian), sebagai pelambang kasih yang mendasari hubungan kalian berdua. Pemberian tersebut sebagai pertanda cinta dan eratya hubungan, di samping jalinan yang seharusnya meliputi rumah tangga yang kalian

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2009), 88

¹⁷ Abad Baruzaman, *Dialektika Langit dan Bumi*, (Bandung, Mizan, 2018), 42

¹⁸ Jalāluddīn Abī 'Abdurrahmān al-Suyūfī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asabāb al-Nuzūl*, (Beirut: Muassissatul Kitāb al Saqafiyah, 1466 H), 71.

¹⁹ Ibnu Jarir At-Thabari, *Jamī'u al Bayān fī Ta'wīlil Qur'an*, Cet. 1, Juz VII, (Riyadh: Dār Hijr, 2006), 552-554.

bangun.²⁰ Pendapat ini senada dengan Ibnu Hajar Al-'Asqalani dalam *Al-'Ujab fi Bayāni al-Asbab*.²¹ Pendapat yang kedua inilah yang kemudian lebih banyak disepakati oleh para ulama karena sesuai dengan lahiriah Surat An-Nisa ayat 4.

Penafsiran QS. al-Nisā' [4]: 4

Sejarah mencatat bahwa, pada masa jahiliyah para ayah dan ibu dari anak-anak perempuan menganggap mahar sebagai hak mereka, sebagai imbalan atas jerih payah mereka dalam membesarkan dan merawat anak perempuan. Al-Zamkhashari dalam kitabnya tafsir al-Kashāf mengatakan bahwa, apabila seorang bayi perempuan lahir, maka orang yang mengucapkan selamat kepada ayah bayi itu, biasanya mengucapkan "*hannā laka al-nāfiẓah*", artinya "selamat, semoga ia menjadi sumber kekayaan bagimu".²²

Salah satu dari sekian banyak bentuk pemeliharaan kehormatan dan kemuliaan yang diberikan Islam kepada perempuan adalah memberi hak kepemilikan mahar, yang mana pada masa jahiliyah hak-hak mereka dirampas, bahkan mereka tidak mempunyai hak kepemilikan dan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi. Kemudian Islam mengangkat derajat wanita dengan diwajibkannya pemberian dan penetapan mahar kepadanya.

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."

Ayat di atas sejatinya memuat dua hal pokok, pertama, Islam mewajibkan suami memberikan maskawin sebagai *nihlah*. Menurut Sayyid Quthb maksud surah al-Nisa (4): 4 ini adalah memberikan hak yang jelas kepada perempuan dan hak keperdataan mengenai maskawinnya. Juga menginformasikan realitas yang terjadi dalam masyarakat jahiliyah di mana hak ini dirampas dalam berbagai bentuknya. Misalnya, pemegang hak maskawin ini di tangan wali dan ia berhak mengambilnya untuk dirinya, seakanakan perempuan ini merupakan obyek jual beli, sedang si wali sebagai pemiliknya. Kata *nihlah* oleh Sayyid Qutub ditafsirkan sebagai pemberian yang khusus kepada wanita) dan harus dengan hati yang tulus

²⁰ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, vol. IV, (Semarang: Toha Putra, 1993), 330.

²¹ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Al-'Ujab fi Bayāni al-Asbab*, Juz II, (Dammam: Daru Ibnul Hazm: 1997 M), 829.

²² Al-Zamkhashari, *Al-Kashāf*, juz II, (Riyad: Maktabah al-Abikhan, 1998), 18.

dan lapang dada, sebagaimana halnya memberikan hibah (pemberian).²³ Sementara Fakhruddin al-Razī menafsirkan kata *nihlah* dengan “kesenangan hati”. Sebab kata *nihlah* secara bahasa tidak hanya bermakna pemberian, namun pemberian tanpa imbalan apapun sehingga substansi makna ayat adalah “Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka karena hal itu merupakan pemberian dari kesenangan hati, atau dari kerelaan.” Artinya, Allah memerintahkan suami untuk memberikan mahar kepada istrinya tanpa tuntutan imbalan apapun darinya.²⁴

Wahbah al-Zuhayli ketika menafsirkan potongan ayat *ini waatu al nisa' sadaqatihinna nihlah* adalah kewajiban suami memberikan mahar kepada istri, karena faraj itu tidak dibolehkan kecuali dengan mahar yang diwajibkan, sama adanya disebutkan pada saat akad atau tidak disebutkan. Dan mahar itu pemanfaatannya bukanlah penggantian dengan harta, karena Allah menjadikan manfaat pernikahan itu adalah timbulnya syahwat dan lahirnya anak atas kerjasama antara suami istri, kemudian Allah memerintahkan kepada suami menyerahkan mahar kepada istri, hal yang demikian itu adalah pemberian dari Allah sebagai permulaan. Hal ini menjadi kesepakatan dan tidak ada pertentangan dalam hal itu. Ayat lain dalam firmannya (fankihuhunna bi izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bi al-Ma'ruf.” Nikahilah mereka atas izin keluarganya dan berikanlah upah mereka dengan ma'ruf. Maksudnya berikanlah kepada (istri-istri) mahar mereka²⁵

Menurut Muhammad 'Abduh kata *nihlah* adalah sebuah pemberian ikhlas tanpa mengharap balasan. Sementara kata *saduaqat* adalah bentuk jamak dari kata *sadaqah* adalah persembahan yang diberikan kepada perempuan dengan cara sukarela sebelum melakukan hubungan badan. Atas dasar ini, kata *nihlah* (pemberian) muncul sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dan ikatan kekerabatan yang wajib dan tidak dapat ditawar-tawar seperti layaknya transaksi jual beli. Hal yang sering terjadi dalam masyarakat di mana laki-laki hanya semata-mata memberi mahar seperti layaknya hadiah biasa tanpa disertai perasaan kasih sayang dan rasa kekerabatan.²⁶

Sedangkan Quraish Shihab menjelaskan makna kata *saduaqat* dalam ayat diatas adalah “mahar” yang merupakan bentuk jamak dari *saduaqah* dari akar yang berarti “kebenaran”. Ini dikarenakan pemberian mahar biasanya didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti dari kebenaran

²³ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dhalil Qur'an*, terj. Asad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), cet-1, jilid 3, 283.

²⁴ Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*, (Beirut, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah: 1421 H/2000 M), Juz IX, 147.

²⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-Mu'asyir, 1991), Jilid 4, 240.

²⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Kairo: t.p, 1973), Jilid 4, 307-308.

janji. Penjelasan ini dikutip oleh Quraish Sihab dari pendapat Muhammad Tahir Ibn 'Asyur. Dan dapat dikatakan juga bahwa mahar bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran akan tetapi juga sebagai bukti ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya.²⁷ Sedangkan dari segi kedudukannya, mahar sebagai lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan hidup istri, maka mahar hendaknya sesuatu yang bernilai materi, walau hanya cincin dari besi. Dari segi kedudukannya sebagai lambang kesetiaan suami istri, maka mahar yang diserahkan boleh merupakan pengajaran ayat-ayat Al-Qur'an. Dan apabila seorang istri menyerahkan kembali mahar itu harus benar-benar dari dalam lubuk hatinya.²⁸

Adapun kewajiban memberi mahar terhadap istri terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Said:²⁹

“Dari Sahal bin Said, sahal berkata seorang perempuan pernah datang kepada Rasulullah lalu berkata “Sungguh aku berikan diriku untukmu”, maka wanita itu tetap saja berdiri dalam waktu yang lama, maka seorang laki-laki berkata “kawinkanlah dia denganku jika engkau tidak berminat kepadanya”, maka Rasulullah berkata “ada kah engkau “memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya ?”, lelaki itu menjawab “saya tidak mempunyai sesuatu apapun kecuali kain ini”, maka Rasulullah berkata, “jika kain itu kau berikan kepadanya, maka kamu akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain” lelaki itu berkata “saya tidak mendapatkan sesuatu apapun”. Maka Rasulullah berkata “carilah walau sebuah cincin dari besi”, tapi lelaki itu juga tidak mendapatkan sesuatu apapun. Lalu Rasulullah bertanya “apakah engkau hafal surat dari Al-Qur'an”, laki-laki itu menjawab “ya, saya hafal surat ini, surat ini”, ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Nabi saw bersabda kepadanya, “sungguh aku telah menikahkan engkau dengan apa yang engkau miliki dari Al-Qur'an”.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mahar (maskawin) adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharap imbalan. Kata niyah yang didahului kata saduqat diikat oleh janji untuk membuktikan kebenaran cinta dan kasih sayang sehingga dengan ikatan janji itu maka terdoronglah atas dasar tuntunan agama untuk memberikan mahar secara suka rela tanpa mengharap

²⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Volume. 2, (Tangerang : Lentera Hati, Cet. V, 2006), 346

²⁸ Ibid., 347.

²⁹ Abi Abdillāh Muhammad b. Ismail, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz III, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 250.

imbalan. Mahar merupakan simbol kejujuran dan tanda persetujuan kedua belah pihak. Mahar diberikan kepada istri adalah merupakan kemuliaan dan kehormatan bagi perempuan.

Kedua, kebolehan suami memakan atau memanfaatkan maskawin yang telah diberikan kepada istri bila memang diperkenan olehnya secara sukarela. Hal itu ditunjukkan dalam frasa *فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا*

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا (jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati).

Imam Fakhruddin Al-Razī menyatakan, hal itu boleh dilakukan oleh suami apabila istri benar-benar merelakannya, Demikian ini menunjukkan bahwa suami wajib berhati-hati dalam pemanfaatnya atas mahar yang telah diberikan kepada istrinya, sebab syaratnya adalah kerelaan istri. Bila istri tidak rela, maka haram dan tidak diperbolehkan.³⁰

Secara substansial, mahar dalam ayat diatas, bukan sebagai harga mati dari seorang perempuan. Oleh karena itu, tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti. Mahar bisa dalam jumlah yang besar, dan bisa juga sebaliknya. Diantara para fuqaha, meman ada yang menetapkan jumlah minimal dari mahar ini misalnya, mazhab Hanafi yang menetapkan jumlahnya tidak kurang dari 10 dirham. Maliki menetapkan seperempat dinar, sedangkan mazhab Syafi'i ukuran mahar tidak ditentukan berdasarkan nominal tertentu, yang penting apa saja yang ada harganya atau sesuatu yang berharga.³¹

Pendapat-pendapat diatas pada dasarnya hanya memberikan ketentuan mahar yang sebaik-baiknya berdasarkan tradisi pada masing-masing daerah. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa perhiasan, uang, dan sejenisnya. Bahkan dalam mazhab Hanafi, menambahkan mahar bisa pula berupa binatang ternak, tanah, barang-barang dagangan, dan sebagainya.³² Hal ini karena setiap wilayah memiliki kebiasaan dan tradisi tersendiri. Oleh karena itu, tidak ada batasan mahar supaya setiap orang dapat memberikan mahar sesuai dengan kemampuan dan kondisi.

Sebagai contoh mahar Fathimah binti Muhammad Rasulullah Saw. adalah baju besi hutamiyyah Ali Karramallah wajhah, karena Ali tidak memiliki selainnya. Riwayat Ibnu 'Abbas, dia berkata:

"Dari Ibnu Abbas berkata: Ketika Ali r.a. kawin dengan Fathimah r.a, Rasulullah saw. berkata kepada 'Ali," Berikanlah sesuatu

³⁰ Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*, 148.

³¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. IV (Yogyakarta: LKiS, 2007), 109-110.

³² Ibid., 110.

(sebagai maskawin) kepadanya.”Dia menjawab, “Saya tidak punya apa-apa.”Beliau bertanya, “Mana baju besi huthamiyyahmu?”³³

Jadi, mahar (maskawin) menurut al-Qur’an bukan sebagai harga dari seorang perempuan. Selain hadis di atas Rasulullah juga pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

“Menikahkalah ! meskipun hanya dengan cincin dari besi.”³⁴

Oleh karena itu, jika mengacu pada dua hadis di atas tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti. Ia bisa besar dan bisa kecil. Dalam sebuah hadis justru dikatakan bahwa sebaiknya jumlah maskawin tidak terlalu besar. Nabi saw mengatakan :

“Keberkahan paling agung dari suatu pernikahan adalah maskawin yang mudah/ ringan untuk diberikan.”³⁵

Sebaliknya, pemberian maskawin secara berlebihan justru dilarang. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi pemuda untuk melangsungkan perkawinannya. Mempersulit perkawinan bisa melahirkan implikasi-implikasi yang buruk, atau bahkan merusak secara personal maupun sosial. Umar bin Khattab pernah menyampaikan bahwa ketika seorang laki-laki diharuskan memberi maskawin yang mahal kepada (calon) istrinya, boleh jadi ia akan menyimpan kebencian kepada perempuan itu. Sungguh buruk jika wali memaksakan jumlah tertentu untuk maskawin, yang boleh jadi memberatkan calon suami. Maskawin bukanlah harga diri seorang istri, tetapi ia adalah lambang kesediaan dan tanggung jawab suami memenuhi kebutuhan istri dan anaknya.³⁶ Pemberian mahar yang terlalu besar atas permintaan dari pihak istri sama dengan jual beli barang yakni tak ubahnya menjual barang dengan harga yang tinggi, padahal akad nikah itu bukanlah akad jual beli.

Mahar tidak dapat disamakan dengan alat tukar seperti dalam akad transaksional lainnya. Dalam suatu transaksi yang bersifat komersial, kesederhanaan tidak menjadi pertimbangan untuk mencapai suatu keberhasilan. Sebab tujuan utamanya mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan tujuan dari akad pernikahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah untuk membangun hubungan yang baik, harmonis dan saling memenuhi hak dan kewajiban suami-istri

³³ Abd al-Halim Abu Shuqqah, *Tabrir al-Mar’ah*, (terj). Kebebasan Wanita (Jakarta: Gema Insani, 1998), Jilid 5, 89. Baca juga Muhammad Albar, *Wanita Karir dan Timbangan Islam* Kodrat Kewanitaan Emansipasi dan Pelecehan seksual, tej. Amir Hamzah Fahrudin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), 40.

³⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2012) cet. 5. 87

³⁵ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid 4, 82.

³⁶ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut al-Qur’an, Al-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, 134-135. Baca juga al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, 104.

Selain mewajibkan adanya mahar dan mempertegas hak seorang istri terhadap mahar yang diterimanya, Al-Qur'an QS. al-Nisa' [4]: 20, juga tidak memperbolehkan mengambil kembali mahar yang telah diberikan oleh suami terhadap istrinya sebagaimana yang dilakukan masyarakat Jahiliyah.

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?”

Menurut Rashid Ridha, larangan mengambil sebagian mahar (*qinṭhar*) dalam surah al nisa' ayat 20 ditujukan bagi suami yang hendak menceraikan istrinya dikarenakan ketertarikan kepada perempuan lain dan mempunyai keinginan untuk menikahi perempuan tersebut. Sementara itu, istri yang dicerainya merupakan istri yang taat dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang syariat.³⁷ Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam QS. al-Nisa' [4]: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Orang-orang jahiliyah apabila bercerai dengan istrinya biasanya mengambil kembali harta-harta yang telah diberikannya sebagai mahar. Setelah Islam datang ke tengah-tengah mereka, cara ini masih sering terjadi di kalangan kaum muslimin. Oleh sebab itu, pada suatu ketika Umar bin Khattab berkata: “Ingatlah!. Jangan sekali-kali kamu mengambil kembali harta yang telah kamu berikan kepada istrimu. Sebab yang demikian itu perbuatan yang mulia di dunia dan termasuk takwa kepada Allah.” Sehubungan dengan perkataan Umar bin Khattab ini Allah SWT menurunkan Surah an-Nisa' ayat 20-21 sebagai ketegasan tentang larangan mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada istri sebagai mahar apabila seorang bermaksud menceraikannya.³⁸

³⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Quran al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, 320..

³⁸ Ahmad b. Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid 4, 82.

Pada tradisi Jahiliyah mahar dipahami sebagai harga diri seorang wanita. Dimana ketika seorang wanita diceraikan oleh suaminya maka untuk menebus harga dirinya, sang mantan istri akan mengembalikan mahar sesuai jumlah yang diberikan suaminya ketika akad. Keyakinan bahwa mahar merupakan penentu kualitas perempuan pada keyatannya masih terjadi hingga saat ini. Hanya saja ketika terjadi perceraian tidak ada pengembalian mahar yang pernah diberikan oleh suami. Karena memang syari-at Islam tidak membolehkan hal demikian sebagaimana terdapat dalam QS. al-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Larangan mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istri setelah melakukan hubungan biologis merupakan bagian dari perhatian Islam untuk mengangkat derajat wanita dengan memberinya hak personal terhadap kepemilikan mahar.

Kesimpulan

Mahar merupakan harta yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai simbol persetujuan dan kerelaan untuk menempuh hidup bersama. Mahar juga dijadikan sebagai tanda bukti bahwa suami mencintai wanita yang telah dipilih untuk dinikahnya dan dijadikan istri untuk memulai hidup bersama, serta sebagai bukti niat yang tulus dari calon suami untuk membina dan memimpin kehidupan dalam berumah tangga. Hadirnya surah al Nisa' ayat 4 merupakan pembenahan terhadap tradisi masyarakat jahiliyah yang tidak memberikan hak prerogatif bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan mahar dari suaminya. Secara substansial, mahar sejatinya bukan sebagai harga mati dari seorang perempuan. Oleh karena itu, tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti. Mahar bisa dalam jumlah yang besar, dan bisa juga dalam jumlah kecil. Sebaliknya, pemberian maskawin secara berlebihan justru dilarang Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi pemuda untuk melangsungkan perkawinannya. Mempersulit perkawinan bisa melahirkan implikasi-implikasi yang buruk, atau bahkan merusak secara personal maupun sosial. Selain mewajibkan adanya mahar dan mempertegas hak seorang istri terhadap mahar yang diterimanya, Al-Qur'an juga tidak memperbolehkan mengambil kembali mahar yang telah diberikan oleh suami terhadap istrinya sebagaimana yang dilakukan masyarakat Jahiliyah. Larangan mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istri setelah melakukan hubungan biologis merupakan bagian dari perhatian Islam untuk mengangkat derajat wanita dengan memberinya hak personal terhadap kepemilikan mahar.

Daftar Pustaka

- ‘Āsyūr (Ibn), *Tafsir al-Tabrīr wa al-Tanwīr*, Tunis: Ad-Daar al-Suhnūn linnasyr, 1997.
- Abdillāh, Abi Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz III, Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Abu Shuqqah, Abd al-Halim. *Tabrīr al-Mar’ah*, (terj). Kebebasan Wanita (Jakarta:Gema Insani, 1998.
- Abu Zaid, Nashr Hamid. *Tekstualitas al-Quran, Kritik Terhadap Ulum al-Quran*, trj. Khoiron Nahdliyin, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Agama, Kementrian, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badilag, 2001.
- Al-Zamkhasharī, *Al-Kashāf, juz II*, Riyāḍ: Maktabah al-Abīkhan, 1998.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Al-‘Ujāb fī Bayāni al Asbab*, Juz II, Dammam: Daru Ibnīl Hazm: 1997 M.
- Baruzaman, Abad. *Dialektika Langit dan Bumi*, Bandung, Mizan, 2018.
- Dimashqi, Syaikh Muhammad bin Abdurrahman (ad). *Fiqh Empat Madzhab*, Terj. PABKIM NASYRUL ULUM, judul awal, *Rahmah al Ummah fī Iktilāf al Ummah*, Yogyakarta: PUSTAKA HATI, 2019.
- Dusūqi, Muhammad. *al-Aḥwāl al-Shakhsīyyah fī al-madhbhab al-Shafī’i*, Mesir: Dār as-Salām, 2011.
- Echol, Jhon M. dan Hassan Shadhili. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Hiyali, Ra’d Kamil Musthafa dan az-Zawaj al-Islami as-Said, *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- <https://quran.kemenag.go.id/surah/28/27>
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Jazāiri, Abu Bakr Jābir. *Minhāj al-Muslim*, Kairo: Dār Al- Hadīth, 2004.
- Madhkur, Ibrahim. *Al-Mu’jam al-Wasīt*, jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Mahali, Mujab. *Asbab nuḥūl*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Maraghi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, vol. IV, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Imran, Muhammad. *Ideal Woman in Islam*, Delhi, Markaz Maktaba Islami, 1996.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. IV Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Albar, Muhmmad. *Wanita Karir dan Timbangan Islam Kodrat Kewanitaan Emansipasi dan Pelecehan seksual*, tej. Amir Hamzah Fahrudin, Jakarta: Pustaka Azzam, 1998.
- Qudāmah, Muhammad Ibn. *al-Mughni*, Juz 10, Saudi: Dār Alam al-Kutūb, 1997.

- Quthb, Sayyid. *Tafsīr fī Dhilālil Qurʾān*, terj. Asad Yasin dkk Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakabat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2012
- Rasyid Ridha, Muhammad. *Tafsir al-Manar*, Kairo: t.p, Jilid 4, 1973.
- Razi, Fakhruddin. *Mafatihul Ghaib*, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1421 H/2000 M.
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah* Volume. 2, Tangerang : Lentera Hati, Cet. V, 2006.
- Suyūfī, Jalāluddīn Abī ‘Abdurrahmān. *Lubāb al-Nuqūl fī Asabāb al-Nuzūl*, Beirut: Muassissatul Kitāb al Saqafiyah, 1466 H.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2009.
- Tabari, Ibnu Jarir. *Jamī’u al Bayān fī Ta’wilil Qur’an*, Cet. 1, Juz VII, (Riyadh: Dār Hījīr, 2006), h. 552-554.
- Tibi, Bassam. *Islam Kebudayaan dan Perubaban Sosial*, Terj. Misbah Zulfa Elizabet, dkk, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al- Islami wā Adillatuhu*, juz VII , Beirut : Dār al Fikr, 1985.
- _____. *al-Tafsir al-Munir*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-Mu‘asyir, 1991.